



**WALIKOTA PALEMBANG**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA PALEMBANG  
TAHUN 2020-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Palembang Tahun 2020 - 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);

5. Peraturan.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 218, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6418);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
9. Peraturan Presiden Nomor 491 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210) ;
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusun Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 93);
11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1196);
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 935);
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Promosi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 524);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Palembang Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2009 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2012 Nomor 15);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA PALEMBANG TAHUN 2020 - 2025**

BAB I.....

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Walikota adalah Walikota Palembang
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
4. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di kota.
5. Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disingkat RUPMP adalah Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Sumatera Selatan yang berlaku sampai dengan tahun 2025.
6. Rencana Umum Penanaman Modal Kota Palembang yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah Rencana Umum Penanaman Modal Kota Palembang yang berlaku sampai dengan tahun 2025.
7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
8. Misi adalah rumusan umum upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi.
9. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan.
10. Strategi adalah langkah-langkah untuk mewujudkan visi dan misi.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya RUPMK adalah:

- a. sebagai dasar dan panduan bagi Pemerintah Kota, penanam modal, dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanaman modal;
- b. terbangunnya keterpaduan dan konsistensi antara RUPMK dengan RUPM Provinsi Sumatera Selatan;
- c. terbangunnya keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan pembangunan bidang penanaman modal dengan dokumen perencanaan pembangunan dan rencana tata ruang wilayah;
- d. terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan serta berkualitas dengan mewujudkan iklim penanaman modal yang menarik yang ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat;
- e. mendorong penanaman modal dalam peningkatan daya saing perekonomian;
- f. melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat yang terkena dampak kegiatan penanaman modal dengan penggantian yang layak, melalui musyawarah, dan kesepakatan; dan
- g. mendorong terlaksananya peralihan teknologi, pengetahuan dan modal dari penanam modal.

BAB II.....

BAB II  
RUANG LINGKUP DAN MASA BERLAKU  
Bagian Kesatu  
Ruang Lingkup

Pasal 3

RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirumuskan dalam suatu dokumen dengan ruang lingkup yang meliputi:

- a. pendahuluan;
- b. asas dan tujuan;
- c. visi dan misi;
- d. arah kebijakan penanaman modal yang meliputi:
  1. perbaikan iklim penanaman modal Yang Kondusif;
  2. mendorong Persebaran Penanaman Modal;
  3. fokus Pengembangan Penanaman Modal;
  4. penanaman modal yang berwawasan lingkungan;
  5. pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
  6. pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal;
  7. promosi dan kerjasama penanaman modal; dan
  8. pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. peta panduan implementasi RUPMK yang meliputi:
  1. pengembangan dan percepatan penanaman modal yang relative mudah dan cepat menghasilkan;
  2. percepatan pembangunan infrastruktur dan energi;
  3. pengembangan industri skala besar; dan
  4. pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan lingkup implementasi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, terbagi kedalam tahapan dan kurun waktu pelaksanaan:
  - a. rencana pembangunan jangka pendek daerah; dan
  - b. rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (2) Pelaksanaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara:
  - a. bertahap; dan
  - b. simultan.
- (3) Pelaksanaan bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan secara perodesasi atau fase demi fase pada kurun waktu yang telah ditetapkan.
- (4) Pelaksanaan secara simultan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara bersamaan dalam fase atau kurun waktu yang sama.

Pasal 5

Dokumen RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian.....

Bagian Kedua  
Masa Berlaku

Pasal 6

- (1) RUPMK berlaku sampai dengan tahun 2025.
- (2) RUPMK dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

BAB III  
TAHAP PENYUSUNAN

Pasal 7

- (1) RUPMK disusun dengan menggunakan pendekatan teoritik dan empirik.
- (2) Pendekatan teoritik dan empirik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
  - a. penyusunan naskah akademik;
  - b. pembahasan antar perangkat daerah;
  - c. konsultasi publik; dan
  - d. perancangan Peraturan Walikota.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 1 September 2020

WALIKOTA PALEMBANG,

ttd

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 1 September 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,

ttd

RATU DEWA  
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2020 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALEMBANG,



ALLAN GUNERY  
NIP. 198403232002121001

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG  
NOMOR 34 TAHUN 2020  
TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL  
KOTA PALEMBANG TAHUN 2020-2025

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL

A. PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, sebagai upaya terus menerus ke arah perubahan yang lebih baik dan guna meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat, sesuai dengan potensi yang dimiliki dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhitungkan berbagai peluang dan tantangan yang berskala regional, nasional maupun global. Pelaksanaan pembangunan dimaksud memerlukan modal yang cukup besar.

Untuk mencapai tingkat penanaman modal yang tinggi dalam rangka mendukung pembangunan, perlu diciptakan suatu kondisi yang menjamin kemudahan pelayanan dan perizinan kepada para investor, serta adanya kebijakan Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan bagi investor yang akan berinvestasi di daerah. Langkah Pemerintah Daerah ini dimungkinkan, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam Pasal 176 dijelaskan bahwa "Pemerintah Daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan."

Sejalan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud, untuk melaksanakan urusan penanaman modal sebagai salah satu urusan wajib Pemerintah Daerah, maka berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kota dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dalam subbidang kebijakan penanaman modal, Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain regulasi yang mengatur tentang penanaman modal, maka tujuan penyelenggaraan penanaman modal di daerah dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antar instansi Pemerintah dan Daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan meningkat secara signifikan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah telah menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 sebagaimana telah diamanatkan pada pasal 4, UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025, yang menuntut adanya konsistensi, pengembangan sektor yang lebih fokus dan berkelanjutan. RUPM berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dikembangkan dan dipromosikan melalui kegiatan penanaman modal.

Untuk mendukung pelaksanaan RUPM di Indonesia guna mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, Pemerintah mengatur perlunya Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP) dan Kabupaten/Kota (RUPMK). RUPM Kota Palembang merupakan Rencana Umum Penanaman Modal ditingkat Kabupaten/Kota, yang disusun berdasarkan potensi dan karakteristik yang dimiliki oleh Kota Palembang, dengan tetap mengacu pada arah kebijakan penanaman modal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Untuk mendukung penyusunan sampai dengan pelaksanaan RUPM Kota Palembang, diperlukan kelembagaan yang kuat, baik di pusat maupun di daerah. Oleh karena itu, visi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan di bidang penanaman modal merupakan suatu keharusan, khususnya terkait dengan pembagian kewenangan, pendelegasian kewenangan dan koordinasi dari masing-masing pihak.

Rencana Umum Penanaman Modal di Kota Palembang diperlukan agar terbangun keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan penanaman modal yang berjalan sesuai dengan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas sebagaimana tertuang dalam RPJPD dapat tercapai.

## B. ASAS DAN TUJUAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pemerintah berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan penanaman modal di daerah berdasar asas:

1. Kepastian hukum;
2. Keterbukaan akuntabilitas;
3. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal;
4. Kebersamaan;
5. Efisiensi berkeadilan;
6. Berkelanjutan;
7. Berwawasan lingkungan;
8. Kemandirian; dan
9. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah.

Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanam modal di daerah, yaitu:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
2. Menciptakan lapangan kerja;
3. Peningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### C. VISI DAN MISI

*Visi Penanaman Modal Kota Palembang sampai tahun 2025 adalah:*

Visi dan misi yang dituangkan dalam Rencana Umum ini diselaraskan dengan visi dan misi RUPM Nasional sebagai satu bagian dokumen jangka panjang yang terintegrasi. Adapun Visi RUPM Nasional sampai tahun 2025 adalah sebagai berikut:

“Penanaman Modal yang berkelanjutan dalam rangka Terwujudnya Indonesia yang Mandiri, Maju, dan Sejahtera”

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan 3 (tiga) misi, yaitu:

1. Meningkatkan iklim penanaman modal yang berdaya saing
2. Pemerataan kegiatan perekonomian Kota Palembang
3. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia.

Berdasarkan visi dan misi di atas, maka arah dan kebijakan penanaman modal di Sumatera Selatan dibagi dalam 8 (delapan) elemen utama, yaitu:

1. Peningkatan iklim penanaman modal yang kondusif;
2. Mendorong persebaran penanaman modal;
3. Fokus pengembangan perdagangan dan infrastruktur;
4. Penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*Green Investment*);
5. Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta koperasi (UMKM);
6. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal;
7. Promosi dan kerjasama penanaman modal; dan
8. Pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi.

### D. ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

1. Peningkatan Iklim Penanaman Modal Yang Kondusif;

Arah kebijakan untuk mendorong peningkatan iklim penanaman modal yang kondusif di Kota Palembang, adalah sebagai berikut:

- 1) Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal

Pemerintah Kota Palembang melalui koordinasi penanaman modal antar instansi dan lembaga pemerintah dan non pemerintah serta dengan pemerintah provinsi.

Adanya pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, dengan melimpahkan kewenangan dibidang penanaman modal kepada instansi dan lembaga yang relevan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penguatan kelembagaan penanaman modal di Kota Palembang sekurang-kurangnya dilakukan dengan:

- (1) Menguatkan kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang penanaman modal sehingga seluruh kewenangan perizinan dan non perizinan yang berhubungan dengan penanaman modal dapat didelegasikan atau dilimpahkan dari lembaga atau instansi terkait kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
- (2) Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal oleh lembaga/instansi yang berwenang di bidang penanaman modal dengan mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Kepala Daerah.
- (3) Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada penanam modal. Hal ini akan memberikan suatu kepastian dan kenyamanan berusaha, dan dengan demikian mendukung iklim penanaman modal yang kondusif.
- (4) Mengarahkan lembaga penanaman modal untuk proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah (*problem-solving*) dan fasilitasi baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di Kota Palembang.

2) Bidang Usaha yang Tertutup dan Yang Terbuka dengan Persyaratan Pengaturan Bidang usaha Yang Tertutup dan Yang Terbuka dengan Persyaratan mengacu pada ketentuan pemerintah yang berlaku tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Yang Terbuka dengan Persyaratan.

3) Persaingan Usaha

Untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat, Pemerintah Kota Palembang mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- (1) Menetapkan pengaturan persaingan usaha yang sehat untuk menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi investor, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri dan antara usaha besar, kecil, menengah dan koperasi. Persaingan usaha diatur sedemikian rupa agar terhindar dari pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu.
- (2) Mengawasi dan menindak pelaku usaha yang kegiatannya menghambat atau merugikan pelaku usaha lain secara tidak sehat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 4) Hubungan Industrial

Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumberdaya manusia di Kota Palembang, oleh karena itu diperlukan :

- (1) Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi para pekerja.
- (2) Penetapan kebijakan yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik.

#### 5) Sistem Pajak Daerah dan Pungutan Retribusi

Arah kebijakan sistem pajak daerah dan pungutan retribusi adalah pembuatan sistem administrasi perpajakan daerah dan pungutan retribusi yang sederhana, efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan identifikasi yang tepat mengenai jenis dan tata cara pungutan pajak daerah dan retribusi yang akan diberikan sebagai insentif bagi penanaman modal. Pilihan atas insentif perpajakan daerah dan retribusi bagi kegiatan penanaman modal perlu memperhatikan aspek strategis sektoral, daerah, jangka waktu dan prioritas pengembangan bidang usaha.

## 2. Mendorong Persebaran Penanaman Modal;

Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal di Kota Palembang adalah :

- 1) Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru melalui pengembangan sektor-sektor strategis sesuai dengan potensi unggulan yang dimiliki Kota Palembang dan daya dukung wilayah.
  - 2) Pemberian fasilitas, kemudahan dan insentif bagi penanam modal yang bersedia menanamkan modalnya di wilayah-wilayah tertentu sesuai dengan pengembangan wilayah jangka menengah dan jangka panjang Kota Palembang.
  - 3) Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis melalui pendekatan kluster dan kawasan industri, wilayah industri, kawasan peruntukkan industri dengan menyediakan fasilitas pendukung seperti transportasi dan infrastruktur pendukung lainnya.
  - 4) Percepatan pembangunan infrastruktur dengan mengembangkan pola Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan Non KPS yang diintegrasikan dengan rencana penanaman modal untuk sektor tertentu yang strategis.
3. Fokus Pengembangan Perdagangan dan Infrastruktur;
- 1) Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah :
    - (1) Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia.
    - (2) Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi dari setiap kecamatan dalam Kota Palembang.
    - (3) Pengintegrasian pembangunan infrastruktur nasional, provinsi Sumatera Selatan dan kab/kota sesuai peran masing-masing dan jangkauan pelayanan infrastruktur.
    - (4) Percepatan pembangunan infrastruktur terutama pada daerah sedang berkembang dan belum berkembang.
    - (5) Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) atau non KPS.

- 2) Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang perdagangan adalah :
  - (1) Menciptakan iklim usaha yang menunjang unit-unit usaha dibidang perdagangan.
  - (2) Penyederhanaan prosedur, perijinan yang menghambat kelancaran arus barang dan pengembangan kegiatan jasa, perdagangan dan pasar domestik;
  - (3) Perkuatan kelembagaan perdagangan yaitu kelembagaan perlindungan konsumen dan kelembagaan persaingan usaha; dan
  - (4) Pengembangan prasarana dan sarana penunjang perdagangan.

#### 4. Penanaman Modal Yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*);

Arah kebijakan untuk mendorong penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*) antara lain :

- 1) Penanaman modal yang dilakukan harus bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati.
- 2) Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan.
- 3) Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*).
- 4) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan serta mendorong perdagangan karbon (*carbon trade*).
- 5) Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir.
- 6) Pengembangan daerah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.

5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Serta Koperasi (UMKM);

Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK terdiri dari 4 (empat) bidang kebijakan utama. Keempat bidang tersebut adalah sebagai berikut.:

1) Bidang akses UMKMK kepada sumber pembiayaan:

- 1) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akses UMKMK kepada sumber pembiayaan.
- 2) Memperkuat sistem penjaminan kredit.
- 3) Mengoptimalkan pemanfaatan dana non-perbankan untuk pemberdayaan UMKMK.

6. Bidang Pengembangan Kewirausahaan dan Sumber Daya Manusia:

- 1) Meningkatkan mobilitas dan kualitas sumber daya manusia.
- 2) Mendorong tumbuhnya kewirausahaan berbasis teknologi

7. Bidang Peningkatan Peluang Pasar Produk UMKMK:

- 1) Mendorong berkembangnya institusi promosi dan kreasi produk UMKMK.
- 2) Mendorong berkembangnya pasar tradisional dan tata hubungan dagang antarpelaku pasar yang berbasis aliansi dan kemitraan.
- 3) Mengembangkan sinergi pasar.

8. Bidang Reformasi Regulasi Kebijakan:

- 1) Menyediakan insentif perpajakan bagi UMKMK.
- 2) Menyusun kebijakan perijinan usaha yang dapat mendorong pembentukan UMKMK.
- 3) Fasilitasi penanaman modal bagi UMKMK dimaksudkan untuk mencapai dua hal sekaligus yaitu (i) terciptanya kesempatan penanaman modal baru oleh kelompok wirausaha yang berkeinginan menjalankan proses produksi, dan (ii) terpenuhinya kondisi ekonomi yang memungkinkan pengusaha UMKM melakukan perluasan usaha berdasarkan apa yang telah ada.

Penguatan UMKMK Dilakukan Berdasarkan 2 (dua) Strategi Besar  
Yaitu :

- 1) Strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar.
- 2) Strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha.

Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan. Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha (linkage) antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan usaha besar.

#### 9. Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Kemudahan dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

##### Pola Umum Pemberian Kemudahan, dan/atau Insentif

Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal berdasarkan pertimbangan eksternal dan internal. Pertimbangan eksternal meliputi : pemberian kemudahan dan/atau insentif diarahkan pada pemberian fiskal (keringanan pajak daerah dan/atau

retribusi daerah), dan insentif non fiskal dapat berupa pemberian dana alokasi khusus, pemberian kompensasi, subsidi silang, kemudahan prosedur perizinan, sewa lokasi, saham, pembangunan dan pengadaan infrastruktur serta penghargaan.

Sedangkan pertimbangan internal yang perlu diperhatikan diantaranya: strategi/kebijakan pembangunan ekonomi dan sektoral; kepentingan pengembangan daerah; tujuan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal; pengaruh/keterkaitan sektor yang bersangkutan dengan sektor lain, besarnya secara ekonomi, penyerapan tenaga kerja; sinkronisasi dengan kebijakan yang terkait; serta tujuan pembangunan yang berkelanjutan di Kota Palembang.

Adapun prinsip-prinsip dasar penetapan kebijakan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal adalah efisiensi administrasi, efektif, sederhana, transparan, keadilan, perhitungan dampak ekonomi (analisis keuntungan dan kerugian), serta adanya jangka waktu dan/atau adanya peraturan kebijakan kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dari pemerintah pusat.

Penetapan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan berdasarkan kriteria pertimbangan bidang usaha antara lain, kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir; kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi; kegiatan penanaman modal yang menyerap banyak tenaga kerja; kegiatan penanaman modal yang melakukan pembangunan infrastruktur; kegiatan penanaman modal yang melakukan alih teknologi; kegiatan penanaman modal yang berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau di daerah lain yang dianggap perlu; kegiatan penanaman modal yang menjaga kelestarian lingkungan hidup; kegiatan penanaman modal yang melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; kegiatan penanaman modal yang bermitra dengan UMKMK; serta kegiatan penanaman modal yang menggunakan barang modal dalam negeri.

Selain itu, dalam penetapan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal juga mempertimbangkan kriteria klasifikasi wilayah, antara lain kegiatan penanaman modal yang berlokasi di wilayah maju, wilayah berkembang dan wilayah tertinggal. Pertimbangan ini diperlukan untuk lebih mendorong para penanam modal melakukan kegiatan usahanya di wilayah sedang berkembang dan wilayah tertinggal sehingga tercipta persebaran dan pemerataan penanaman modal di seluruh Sumatera Selatan. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal kepada penanam modal di wilayah tertinggal dan wilayah berkembang harus lebih besar dibanding wilayah maju.

Pengklasifikasian wilayah dapat didasarkan pada pembuatan kelompok (kategori) berdasarkan indeks komposit yang dihitung menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang dikombinasikan dengan ketersediaan infrastruktur ataupun jumlah penduduk miskin.

Berdasarkan pertimbangan eksternal dan internal, prinsip dasar pemberian kemudahan dan/atau insentif, kriteria kegiatan penanaman modal, serta kriteria klasifikasi wilayah maka ditetapkan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal.

Dengan demikian, pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal ditetapkan berdasarkan pertimbangan pengembangan sektoral, wilayah, atau kombinasi antara pengembangan sektoral dan wilayah.

Yang dimaksud dengan kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir adalah penanaman modal yang :

- 1) memiliki keterkaitan yang luas;
- 2) memberikan nilai tambah dan eksternalitas positif yang tinggi;
- 3) memperkenalkan teknologi baru; serta
- 4) memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Sedangkan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi adalah penanaman modal yang :

- 1) mampu mendorong diversifikasi kegiatan ekonomi;
- 2) memperkuat struktur industri nasional;
- 3) memiliki prospek tinggi untuk bersaing di pasar internasional, dan
- 4) memiliki keterkaitan dengan pengembangan penanaman modal strategis dibidang pangan, infrastruktur, dan energi.

Kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka kepentingan nasional dan perkembangan ekonomi.

10. Bentuk/Jenis Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal oleh Pemerintah Daerah

Kemudahan penanaman modal adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal. Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan berupa :

- 1) Berbagai kemudahan pelayanan melalui PTSP dibidang penanaman modal;
- 2) Pengadaan infrastruktur melalui dukungan dan jaminan Pemerintah;
- 3) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian, dan fasilitas perizinan impor;
- 4) Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- 5) Penyediaan sarana dan prasarana;
- 6) Penyediaan lahan atau lokasi; dan
- 7) Pemberian bantuan teknis.

Insentif penanaman modal adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal, antara lain berupa :

- 1) pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
- 2) pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;

- 3) pemberian dana stimulant; dan/atau
- 4) pemberian bantuan modal.

11. Kriteria Penanaman Modal yang diberikan Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah memberikan fasilitas dan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal.

Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud diberikan kepada penanaman modal yang:

- 1) Melakukan perluasan usaha; atau
- 2) Melakukan penanaman modal baru.

Lebih lanjut, penanaman modal yang mendapatkan fasilitas penanaman modal adalah yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut:

- 1) melakukan industri pionir;
- 2) termasuk skala prioritas tinggi;
- 3) menyerap banyak tenaga kerja;
- 4) termasuk pembangunan infrastruktur;
- 5) melakukan alih teknologi;
- 6) berada didaerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;
- 7) menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- 8) melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- 9) bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; atau
- 10) industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Untuk kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir menduduki peringkat pemberian insentif tertinggi karena sifat pengembangannya memiliki keterkaitan yang luas, strategis untuk perekonomian nasional dan daerah, serta menggunakan teknologi baru.

Sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (5) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007, pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir.

## 12. Mekanisme Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota terhadap bidang-bidang usaha, termasuk didalamnya bidang-bidang usaha di daerah/kawasan/wilayah tertentu.

Oleh karena bidang-bidang usaha tersebut sifatnya dinamis, maka untuk mengikuti perkembangan yang ada perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal. Evaluasi dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan melibatkan SKPD terkait dan Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah (BP3MD). Hasil evaluasi dapat berupa rekomendasi/usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif.

Kepala DPMPTSP menyampaikan hasil evaluasi kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas dengan SKPD terkait. Hasil pembahasan selanjutnya disampaikan kepada Walikota dalam bentuk rekomendasi/usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif maupun disinsentif. Disamping itu, hasil evaluasi dapat berupa usulan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal yang diusulkan oleh Walikota kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

### 13. Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal

Arah kebijakan promosi dan kerjasama penanaman modal Sumatera Selatan adalah :

- 1) Penguatan citra (image building) sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak image building lokasi penanaman modal.
- 2) Pengembangan strategi promosi dan kerjasama yang lebih fokus (targeted promotion), terarah dan inovatif.
- 3) Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan.
- 4) Peningkatan peran koordinasi promosi dan kerjasama penanaman modal dengan BKPM, Perangkat Daerah Provinsi Penanaman Modal (PDPPM) Propinsi, Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Penanaman Modal (PDKPM) lain dan seluruh SKPD terkait.
- 5) Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi dan kerjasama secara pro aktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal
- 6) Peningkatan kerjasama penanaman modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan negara lain dan/atau badan hukum asing melalui Pemerintah dan Pemerintah Daerah lain dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota, atau swasta atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan.

### 14. Pengembangan Sumber Daya Manusia, ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Salah satu modal pembangunan nasional adalah jumlah penduduk yang besar dan berkualitas. Berdasarkan kajian Bappenas tahun 2006, Sumatera Selatan akan menikmati apa yang dinamakan bonus demografi diperkirakan pada tahun 2020. Bonus demografi menunjukkan suatu kondisi ketika struktur masyarakat suatu perekonomian bercirikan lebih besarnya porsi penduduk usia produktif dibandingkan usia non-produktif yang ditunjukkan dengan rendahnya rasio dependensi.

Bonus demografi sering dikaitkan dengan suatu kesempatan yang hanya akan terjadi satu kali saja bagi semua penduduk Negara yakni the window of opportunity. Kesempatan yang ada berupa tersedianya kondisi atau ukuran yang sangat ideal pada perbandingan antara jumlah penduduk produktif dan non produktif. Terbukanya jendela kesempatan yang menyediakan kondisi ideal untuk meningkatkan produktivitas ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemerintah bila ingin meningkatkan kesejahteraan penduduknya, termasuk menciptakan SDM yang berkualitas.

Pemerintah Kota Palembang: selaras dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, menyiapkan beberapa kebijakan pengembangan sumberdaya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memanfaatkan bonus demografi tersebut antara lain:

- 1) Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan;
- 2) Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu melalui pengembangan fasilitas dan sarana pendidikan baku;
- 3) Peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja dan pemagangan (apprenticeship);
- 4) Peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja melalui balai latihan tenaga kerja;
- 5) Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan melalui perluasan pusat layanan;
- 6) Peningkatan prasarana dan fasilitas pelayanan kesehatan;
- 7) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan;
- 8) Revitalisasi pendidikan, kepelatihan, keahlian dan keterampilan untuk secara mandiri berpartisipasi dalam membangun dan mengembangkan usaha ekonomi produktif;
- 9) Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi tenaga kerja local;

- 10) Penetapan tarif upah minimum kota pada tingkat yang ideal bagi perekonomian dimana pada tingkat upah tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar tenaga kerja dan tidak melebihi kemampuan para pengusaha;

E. PETA PANDUAN (ROADMAP) IMPLEMENTASI RUPM KOTA PALEMBANG

Peta panduan implementasi Rencana Umum Penanaman Modal Kota Palembang disusun dalam 4 (empat) fase yang dilakukan secara parallel dan simultan mulai dari jangka pendek menuju jangka panjang dan saling berkaitan satu dengan lainnya, yaitu:

Fase I	<p>: Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan (<i>Quick wins and low hanging fruits</i>)</p> <p>Pelaksanaan Fase I dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka pendek.</p> <p>Pada fase ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, antara lain: mendorong dan memfasilitasi penanam modal yang siap menanamkan modalnya, baik penanaman modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru, penanaman modal yang menghasilkan bahan baku/barang setengah jadi bagi industri lainnya, penanaman modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan didalam negeri dan substitusi impor, serta penanaman modal penunjang infrastruktur.</p> <p>Langkah-langkah kebijakan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuka hambatan dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek besar dan strategis agar dapat segera diaktualisasikan implementasinya.</li> <li>2. Meningkatkan kualitas dan penyediaan infrastruktur pendukung sehingga permasalahan yang timbul berkaitan dengan keterbatasan infrastruktur semakin cepat teratasi.</li> <li>3. Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal ke dalam dan luar negeri.</li> <li>4. Mempromosikan Kota Palembang sebagai daerah tujuan penanaman modal potensial.</li> </ol>
--------	---

	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal di Kota Palembang yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan karakteristik daerah.</li> <li>6. Menggalang kerjasama dengan lembaga/instansi daerah yang pro bisnis dalam rangka peningkatan nilai tambah, daya saing penanaman modal yang bernilai tambah tinggi dan pemerataan pembangunan.</li> <li>7. Melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan penanaman modal yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan.</li> <li>8. Melakukan kemitraan dunia pendidikan dengan dunia usaha/industri.</li> </ol>
Fase II	<p>A. Percepatan pembangunan infrastruktur dan energi.</p> <p>Pelaksanaan Fase II dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah. Pada fase ini kegiatan yang dilakukan adalah penanaman modal yang mendorong percepatan infrastruktur fisik, divesifikasi, efisiensi, dan konversi energy berwawasan lingkungan. Pada fase ini juga dipersiapkan kebijakan dan fasilitasi penanaman modal dalam rangka mendorong pengembangan industrialisasi skala besar.</p> <p>Langkah-langkah kebijakan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prioritas terhadap peningkatan kegiatan penanaman modal perlu difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dan energi melalui skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS), diantaranya jalan, pengelolaan sampah, instalasi pengolahan limbah dan air bersih yang berwawasan lingkungan, transportasi, pembangkit tenaga listrik, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan. Pengembangan infrastruktur daerah juga memasukkan bidang infrastruktur lunak (<i>soft infrastructure</i>), terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan.</li> <li>2. Melakukan penyempurnaan / revisi atas peraturan daerah yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan energi.</li> </ol>

	<p>Implementasi Fase III dimaksudkan untuk kepentingan penanaman modal setelah tahun 2025 pada saat perekonomian Kota Palembang sudah tergolong ke perekonomian maju. Pada Tahap ini, fokus penanganan adalah pengembangan kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi ataupun inovasi.</p> <p>Langkah-langkah kebijakan penanaman modal untuk mendukung pelaksanaan Fase III adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempersiapkan kebijakan dalam rangka mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan (<i>research and development</i>), menghasilkan produk berteknologi tinggi, dan efisiensi dalam penggunaan energi.</li> <li>2. Menjadi kota yang memiliki industri yang ramah lingkungan.</li> <li>3. Mengembangkan kawasan ekonomi yang berbasis teknologi tinggi (<i>technopark</i>).</li> </ol>
--	---

#### F. PELAKSANAAN


Pelaksanaan RUPMK memerlukan suatu langkah-langkah konkrit yang disesuaikan dengan arah dan kebijakan penanaman modal sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu:

1. OPD/Lembaga teknis terkait dapat menyusun kebijakan terkait kegiatan penanaman modal mengacu kepada RUPMK.
2. Dinas Penanaman Modal dan PTSP berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RUPMK ini;
3. Dinas Penanaman Modal dan PTSP didukung oleh OPD/Lembaga teknis terkait dalam jajaran Pemerintah Kota Palembang, masyarakat dan dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program dalam RUPMK dengan sebaik-baiknya;

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pemberian kemudahan dan / atau insentif penanaman modal untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang mendukung pengimplementasian kebijakan energy nasional oleh seluruh pemangku kepentingan terkait.</li> <li>4. Penyiapan kebijakan pendukung termasuk peraturan perundang-undangan dalam rangka pengembangan energi di masa datang</li> </ol>
	<p>B. Pengembangan Industri Skala Besar.</p> <p>Pelaksanaan tahap ini baru bisa diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal puast-daerah, dan terdapatnya system pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang berdaya saing.</p> <p>Pada fase ini, kegiatan penanaman modal diarahkan untuk pengembangan industrialisasi skala besar melalui klaster industri, klaster industri agribisnis dan turunannya dan industri transportasi.</p> <p>Langkah-langkah kebijakan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemetaan lokasi pengembangan klaster industry termasuk penyediaan infrastruktur keras dan lunak yang mencukupi termasuk pemberian kemudahan dan / atau insentif penanaman modal.</li> <li>2. Pemetaan potensi sumber daya dan value chain distribusi untuk mendukung pengembangan klaster-klaster industry dan pengembangan ekonomi.</li> <li>3. Koordinasi penyusunan program dan sasaran instansi penanaman modal di pusat, provinsi, kabupaten/kota dan OPD terkait dalam rangka mendorong industrialisasi skala besar.</li> <li>4. Pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki keterampilan (<i>talent worker</i>)</li> </ol>
Fase III	Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (Knowledge-based Economy).

4. Dinas Penanaman Modal dan PTSP berkewajiban untuk menyusun rencanastrategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pokok dan unggulan penanaman modal sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada RUPMK Palembang ini;
5. Dalam pelaksanaan RUPMK Palembang ini wajib berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan;

WALIKOTA PALEMBANG,



HARNOJOYO

**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG**  
**NOMOR 34 TAHUN 2020**  
**TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA**  
**PALEMBANG TAHUN 2020-2025**

**PETA PANDUAN IMPLEMENTASI RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL TAHUN 2020-2025**

NO	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK 2020 – 2021	JANGKA MENENGAH 2020 – 2025
I	a. BIDANG PANGAN	1) Identifikasi kegiatan sektor pertanian (tanaman pangan) dan peternakan serta wilayah penyebarannya;  2) Memberikan kemudahan (penyediaan sarana-prasarana) pada sektor pangan;  3) Pengembangan kegiatan bidang pangan yang telah	1) Pemberian kemudahan dan insentif untuk kegiatan usaha bidang pangan bersifat intensifikasi yang memiliki keterkaitan besar kedepan (forward linkage) dan kebelakang (backward linkage);  2) Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi untuk menjamin keberlangsungan usaha bidang pangan;  3) Peningkatan pemanfaatan (intensifikasi dan ekstensifikasi) luasan lahan untuk peningkatan pertumbuhan kawasan usaha bidang pangan yang baru.
	b. BIDANG INFRASTRUKTUR	1) Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia;  2) Percepatan pembangunan infrastruktur strategis yang diharapkan sebagai penggerak utama (prime mover);  3) Pengembangan infrastruktur baru dan	1) Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur terutama pada daerah yang sedang berkembang dan belum berkembang;  2) Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema Kerjasama Pemerintah Swasta (SKP) atau

		perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi.	non KPS Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi.
	c. BIDANG ENERGI	1) Identifikasi kegiatan sektor energi termasuk permasalahan dan hambatan yang terjadi pada penanaman modal bidang energi;	1) Percepatan pembangunan pengembangan usaha bidang energi baru; 2) Pengembangan kawasan-kawasan yang memiliki bahan baku yang dapat dijadikan sebagai daerah penghasil sumber energi seperti Tempat pengolahan Akhir (TPA) Sampah.
II	a. BIDANG PERDAGANGAN	1) Identifikasi jenis-jenis kegiatan perdagangan unggulan di kota Palembang beserta pemasaran produk serta wilayah penyebarannya; 2) Memberikan kemudahan (penyediaan sarana-prasarana) dan insentif pada sektor perdagangan. 3) Pengembangan kegiatan perdagangan terutama koperasi, usaha kecil dan menengah agar dapat meningkatkan pemasaran dan omset serta yang bersifat intensifikasi yang memiliki keterkaitan besar kedepan (forward linkage) dan kebelakang (backward linkage).	1) Pengembangan pusat-pusat perdagangan baru untuk pemerataan persebaran khususnya daerah-daerah yang menjadi kawasan strategis perdagangan; 2) Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi untuk menjamin kepastian berusaha melalui peraturan perundangan yang jelas dan konsisten; 3) Pengembangan kegiatan perdagangan dengan pemberdayaan UMKM dan Koperasi; 4) Meningkatkan pelaksanaan persaingan usaha yang sehat melalui pengawasan dan kerjasama lembaga pengawas persaingan usaha.
	b. BIDANG INDUSTRI	1) Identifikasi jenis kegiatan industri yang ada di kota Palembang, jenis produk, permasalahan yang ada dan serta wilayah penyebarannya.	1) Percepatan pembangunan infrastruktur terutama pada lokasi yang di arahkan sebagai tempat pengembangan industri.

		<p>2) Percepatan pembangunan infrastruktur strategis yang diharapkan sebagai penggerak utama (prime mover) dalam kegiatan industri ;</p> <p>3) Pengembangan kegiatan Industri kecil dan menengah agar dapat meningkatkan produksi dan pemasaran produk.</p>	<p>2) Pengembangan daerah-daerah yang telah ditetapkan sebagai kawasan strategis sebagai kegiatan industri.</p> <p>3) Penerapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi para pekerja.</p>
	c. BIDANG JASA / PARIWISATA	<p>1) Identifikasi jenis kegiatan jasa khususnya yang menyangkut sektor pariwisata yang ada di kota Palembang beserta jenis serta wilayah penyebarannya.</p> <p>2) Pendampingan usaha bidang jasa khususnya pariwisata yang telah berjalan dan belum maksimal.</p> <p>3) Pengembangan jenis-jenis kegiatan pariwisata unggulan yang dapat menarik para wisatawan untuk berkunjung ke kota Palembang.</p>	<p>1) Percepatan pembangunan infrastruktur strategis yang diharapkan sebagai penggerak utama (prime mover) dalam sektor kepariwisataan ;</p> <p>2) Pembangunan daerah-daerah yang telah ditetapkan sebagai kawasan strategis sebagai daerah pariwisata kota Palembang.</p>

WALIKOTA PALEMBANG,



HARNOJOYO

LAMPIRAN III  
 PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG  
 NOMOR 34 TAHUN 2020  
 TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA  
 PALEMBANG TAHUN 2020-2025

RENCANA FASILITASI REALISASI PROYEK PENANAMAN MODAL YANG STRATEGIS DAN YANG CEPAT MENGHASILKAN  
 KOTA PALEMBANG

NO	NAMA PROYEK	KONDISI SAAT INI	MASALAH POKOK	LANGKAH-LANGKAH PEMECAHAN MASALAH
1	<p>a. <b>Jenis Proyek :</b> Pembangunan Hotel (Ibis Hotel)</p> <p>b. <b>Lokasi :</b> Jl. Letkol Iskandar Palembang</p> <p>c. <b>Status :</b> PMDN</p> <p>d. <b>Nilai Investasi :</b> -</p> <p>e. <b>Bidang Usaha :</b> Penyedia Akomodasi (Hotel Bintang)</p> <p>f. <b>Produksi :</b> -</p> <p>g. Lahan : 1.423 M<sup>2</sup></p> <p>h. Tenaga Kerja : -</p> <p>i. Rencana Produksi Komersil : 2018-2019</p> <p>j. Kontak Poin : -</p>	<p>a. Talah memiliki Izin Mendirikan Bangunan.</p> <p>b. Sampai saat ini pembangunan belum selesai.</p> <p>c. Pengerjaan bangunan telah di hentikan.</p>	<p>a. Terdapat perbedaan antara perizinan yang di buat dengan fisik bangunan yang di bangun.</p>	<p>a. Melakukan pendampingan agar merevisi perizinan sesuai dengan fisik bangunan dengan tidak menyalahi peraturan yang ada.</p>

WALIKOTA PALEMBANG,



HARNOJOYO